



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
&  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
("Perseroan")**

Direksi PT TIFA FINANCE Tbk (Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Mei 2015  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Cempaka, Balai Kartini,  
Jalan Jend. Gatot Subroto kav. 37,  
Jakarta Selatan 12950.

**Mata acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberikan *acquitt et de charge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
4. Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah serta Penetapan gaji dan honorarium Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2015

**Mata acara RUPSLB**

- Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

**Dengan penjelasan sebagai berikut :**

**1. Mata Acara RUPST**

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke- 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT") dan Peraturan OJK.
- b. Mata acara Rapat ke-4 yaitu Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan berakhir pada penutupan Rapat atau terdapat pengunduran diri atau perubahan karena pemberhentian

**2. Mata Acara RUPSLB**

- yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk disesuaikan dengan ketentuan:
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32");
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33")
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK No.29").
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK No.30").
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah ("POJK No.31").

Serta perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris

**Penjelasan mengenai kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili :
  - a. Mata Acara RUPST  
Untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang Sah.
  - b. Mata Acara RUPSLB  
Untuk mata acara RUPSLB paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui :
  - a. Mata Acara RUPST  
Untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
  - b. Mata Acara RUPSLB  
untuk mata acara RUPSLB, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat

**Ketentuan Umum:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan. **PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat di Mayapada Tower Lt. 10, Suite 2B, Jl, Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.** Penyerahan Surat Kuasa agar disertai dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa (khusus bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut. surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui BAE paling lambat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 pukul 16.00 Wib.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
7. Para Pemegang saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca tata tertib rapat yang dapat langsung diunduh melalui website perseroan dan akan dibagikan sebelum Para Pemegang Saham memasuki Ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Mei 2015  
Direksi

Neraca, 2klm x 270mm